HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN UMAT

H. Ismail Yusuf [1]

Abstract: Perception of society where of the so called law of islam have to always continue to be constructed because natural Islam law stagnation at the moment, because fanatism of fikih under colour of knowledge of very limited theology. Law Islam substitution word from two term. Original Syari'ah and of Fikih. This Matter also raise a bobber congeniality among Islam and also outside. common place happened anywhere. Punish Islam very eksis in life of people. Mostly they behave fanatism of fikih. For that require to continue to be mounted to develop role and eksistensi and also profesionalis punish Islam in Five Principles Indonesia body politic.

Keyword: Law of Islam

Abstrak: Persepsi masyarakat tentang apa yang disebut hukum Islam harus selalu terus dibina sebab hukum Islam mengalami stagnasi pada saat ini, karena fanatisme fikih dengan dasar pengetahuan ilmu agama yang sangat terbatas. Hukum Islam adalah kata pengganti dari dua istilah. Aslinya Syari'ah dan Fikih. Hal ini juga menimbulkan kekacauan pengertian di kalangan Islam maupun luar. Suatu hal yang biasa terjadi di manapun. Hukum Islam sangat eksis dalam kehidupan umat. Sebagian besar mereka bersikap fanatik fikih. Untuk itu perlu terus ditingkat kembangkan eksistensi dan peran serta profesionalis hukum Islam di negara hukum Pancasila Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam

Pendahuluan

Di kalangan masyarakat Indonesia terdapat kesan bahwa Islam bersifat sempit. Kesan itu timbul dari salah pengertian tentang hakekat Islam. Kekeliruan paham ini terdapat bukan hanya di kalangan umat bukan Islam, tetapi juga di kalangan umat sebahagian agamawan-agamawan Islam. Kekeliruan paham itu terjadi, karena pendidikan Islam di Indonesia ditekankan pada pengajaran ibadat, fikih, tauhid, tafsir, hadis dan bahasa arab. Oleh karena itu Islam di Indonesia banyak dikenal hanya dari aspek ibadat, fikih dan tauhid saja. Dan itupun, ibadat, fikih dan tauhid biasanya diajarkan hanya menurut satu mazhab dan aliran saja. Hal ini memberi pengetahuan yang sempit tentang Islam.

Dalam Islam sebenarnya terdapat aspek-aspek selain dari yang tersebut di atas, seperti aspek teologi, aspek ajaran spiritual dan moral, aspek sejarah, aspek kebudayaan, aspek politik, aspek hukum, aspek lembaga-lembaga kemasyarakatan, aspek mistionisme dan tarekat, aspek falsafat, aspek ilmu pengetahuan dan aspek pemikiran serta usaha-usaha pembaharuan dalam Islam.[2] Sudah barang tentu bahwa mengenal islam hanya dari tiga di antara aspek-aspek yang demikian berbagainya, menimbulkan pengertian yang tidak lengkap tentang islam. Hal ini dapat membawa kepada faham dan sikap yang sempit.

Berbicara hukum Islam dalam kehidupan umat, makalah ini akan lebih menekankan keberadaan (eksistensi) hukum Islam di Indonesia dan keberadaan umat Islam di lain sisi dalam porsi konsistensi mereka beramal dengannya.

---

[1] Dosen STAIN Palopo

[2] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, *I* (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1985), h. 4.

Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia

Indonesia bukan negara sekuler. Negara sekuler adalah suatu negara yang tidak memberikan peran pada agama dalam kehidupan negara.Agama telah diasingkan dari kehidupan negara dalam berbagai sektornya.Ciri negara sekuler yang paling menonjol ialah hapusnya pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.[3]Yang pasti, Indonesia negara hukum pancasila.Karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum.Salah satu ciri pokok dalam negara hukum pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama.Tetapi, kebebasan beragama dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia.[4]

Simpelnya, konsep negara hukum pancasila mempunyai ciri-ciri hubungan yang erat antara agama dan negara bertumpu pada ketuhanan Yang Maha Esa – kebebasan beragama dalam arti positif – ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang asas kekeluargaan dan kerukunan. Unsur-unsur utamanya: (1) Pancasila; (2) MPR; (3) Sistem konstitusi; (4) Persamaan; dan (5) Peradilan bebas.[5] Sedangkan hukum Islam mempunyai tujuan yang tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdi kepada Allah. Hukum buat agama Islam berfungsi mengatur kehidupan manusi (QS. 2: 213), baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, hukum dalam agama islam terlingkung dalam masalah *ta'abbudi*.[6]

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan ijtihad (al-ra'yu) – substansinya kaidah-kaidah normatif dan kesusilaan – serta bersifat duniawi dan akhrawi.[7] Ternyata dalam Islam, sekalipun Al-Qur'an dan Sunnah menempati urutan pertama dan kedua sebagai sumber hukum, namun manusia pun diberi peluang untuk turut berperan dalam proses pembentukan hukum Islam melalui daya nalarnya (al-ra'yu) sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan jiwa Al-Qur'an. Di sinilah letak dinamika hukum Islam.[8]

Dalam pemikiran Islam; agama, hukum dan negara merupakan hubungan tiga komponen yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan.[9] Dalam Islam tidak dikenal dikotomi, baik antara agama dan negara maupun antara agama dan hukum. Agama sebagai komponen pertama merupakan inti. Pengaruh agama sangat besar sekali tehadap hukum dan sekaligus pula, agama merupakan sumber utama dari hukum disamping rasio sebagai sumber komplementer. Kaidah-kaidah *al-Din al-Islamy* terdiri dari tiga komponen besar, yaitu akidah tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syari'ah dan akhlak. Dua komponen terakhir ini harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan. Selanjutnya negara sebagai komponen ketiga mencakup komponen agama dan hukum. Karena agama merupakan inti, maka pengaruh dan peran agama sangat besar sekali terhadap hukum dan negara.[10]

---

[3]Muhammad TahirAzhary, *Negara Hukum – Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 14.

[4]*Ibid.*, h. 69.

[5]*Ibid.*, h. 74.

[6]BustanulArifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 45.

[7]Muhammad TahirAzhary, *Op.cit.,* h. 42.

[8]*Ibid.*, h. 42 – 43.

[9]*Ibid.,* h. 44.

[10]*Ibid.,* h. 43.

Dalam Negara Hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, baik secara mutlak maupun secara nisbi. Karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dari sila pertama Pancasila, mencerminkan konsep monoteisme atau tauhid (unitas).Hal ini sesuai dengan doktrin Al-Qur'an (QS. 2: 163) "Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa".Sila pertama merupakan pula dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat.Artinya, penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasi-kan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.[11] Karena itu, setiap orang yang arif dan bijaksana akan melihat banyak persamaan antara konsep hukum (negara) Pancasila dan hukum Islam.

Akan lebih jelas lagi kalau kita lihat dari rumusan Padmo Wahyono tentang negara menurut bangsa Indonesia, yaitu:

> "Suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur".[12]

Rumusan ini, apabila dibandingkan dengan hukum Islam, mengandung dua dimensi yang sama, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia.

Bertitik tolak dari pemahaman di atas, maka hakekatnya keterkaitan antara negara hukum pancasila dan hukum Islam sungguh tak terpisahkan. Hal ini karena terlihat betapa eratnya hubungan antara agama, hukum dan negara; sebab komponen-komponen itu berada dalam satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan.Sedangkan pancasila sendiri merupakan falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian hukum Islam di Indonesia mempunyai eksistensi yang sangat dominan, bukan saja menjadi filter berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, tetapi bisa jadi merupakan aspirasi dan sumber hukum nasional yang diberlakukan. Namun hal ini tidak terlepas dari persepsi dan konsistensi umat Islam dalam berperan serta membangun negara.

Persepsi dan Konsistensi Umat Terhadap Hukum Islam

Masih banyak orang yang belum dapat memahami sifat dan hakekat hukum Islam. Bahkan gambaran tentang hukum Islam seringkali bertentangan dengan sifat dan hakekat hukum Islam itu sendiri. Berangkat dari suatu pendirian bahwa Islam adalah ***al-Din*** yang merupakan suatu totalitas yang mencakup dua ruang lingkup, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia serta alam lingkungan hidupnya atau "*hablun min Allah wa hablun min al-nas*", maka diketahui betapa eratnya hubungan antara agama, negara dan hukum tersebut. Bahkan paling tepat disebut suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

Al-Qur'an sebagai himpunan wahyu Allah SWT.sesuai dengan sifat-sifatnya yang lestari dan eternal sengaja tidak mengatur secara detail dan rinci tentang bagaimana aplikasi atau implementasi prinsip-prinsip umum sebuah kedaulatan. Antisipasi Al-Qur'an terhadap

---

[11]Ahmad Azhar Basyir, *Hubungan Agama dan Pancasila*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1985), h. 9 – 10.

[12]Muhammad TahirAzhary, *Op.cit.*, h. 71. Bandingkan dengan Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974), h. 67 – 68. . . .hukum bukanlah hanya satu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan saja, yang semata-mata hanya bertakluk kepada unsur-unsur yang ada dalam pergaulan manusia dengan manusia saja dalam masyarakat itu. Selain dari perhubungan antara manusia dengan manusia yang dengan demikian merupakan masyarakat sesama manusia, setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat itu mempunyai pula – mau tak mau – perhubungan roh dengan roh Akbar, yakni perhubungan dengan Tuhannya Yang Maha Esa kepada siapa tergantung hidup matinya, demikian juga keselamatan hidup kemasyarakatannya, hidup sesama manusia itu bukanlah merupakan perhubungan antara dua, yaitu antara manusia dan manusia, tetapi adalah perhubungan antara tiga, yaitu antara manusia dan manusia dan Tuhannya bersama itu.

setiap kemungkinan terjadinya perubahan dan perkembangan masyarakat menurut waktu dan tempat merupakan jaminan tersendiri terhadap keluwesan (fleksibilitas) dalam hal aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam. Masyarakat yang selalu mengalami perubahan dengan dinamikanya, sengaja tidak digarisnya secara kaku di dalam Al-Qur'an.Yang demikian ini merupakan suatu rahmat yang amat tak terhingga bagi manusia.Manusia memperoleh peluang yang banyak untuk menentukan sendiri melalui akal pikirannya (*al-ra'yu*).

Ayat ahkam hanya sedikit, hanya 5,8 persen dari seluruh ayat Al-Qur'an dan hanya 3,5 persen (228 ayat) merupakan ayat yang mengurus soal hidup kemasyarakatan umat. Perlu ditegaskan, selaain kecil jumlah keseluruhannya, bersifat umum, dalam arti garis besar tanpa perincian.Dengan demikian hanya dasar-dasar inilah yang perlu dan wajib dipegang dalam mengatur hidup kemasyarakatan umat disegala tempat dan segala zaman. Dengan kata lain dasar-dasar itulah yang tak boleh dirubah dan adapun interprestasi, perincian dan pelaksanaannya itu berubah menurut tuntutan zaman. Di sekitar dasar-dasar inilah hukum dalam Islam berkembang.[13]

Tentang keluasan hukum Islam H. M. Rasyidi membaginya kedalam dua bagian dasar yaitu (1) ibadat, dan (2) urusan masyarakat. Kategori pertama mencakup: iman, shalat, zakat, puasa, haji; kategori kedua meliputi: muamalat, munakahat, wiratsah, *ukubat*, *mukhsamat*, *siyar*, dan *al-ahkam al-sultaniyah*. Dalam struktur hukum kontemporer *muamalat*, *munakahat* dan *wiratsah*, termasuk dalam hukum perdata. *Ukubat* termasuk dalam bidang hukum pidana. *Mukhasamat* berkaitan dengan hukum acara. Siyar bertalian dengan aspek-aspek hukum internasional. *Al-ahkam al-sultaniyah* adalah mengenai hukum tatanegara, hukum administrasi negara dan hukum pajak.[14] Kategori kedua ini bersifat interpretatif, dan dinamik sesuai dengan perkembangan zamannya.

Adapun substansi hukum Islam jelas mencakup bidang yang terkait dengan aturan tingkah laku manusia yang normatif, juga mencakup kesusilaan. Demikian eratnya hubungan hukum dengan kesusilaan dalam Islam telah dimanifestasikan oleh teori-teori para pendiri mazhab dalam hukum Islam. Antara lain Imam Syafi'i melalui *al-ahkam al-khamsah* atau lima jenis kaidah-kaidah yaitu *jaiz/mubah*, sunnah, makruh, wajib dan haram.[15] Dalam Islam, hukum dan kesusilaan tak dapat terpisahkan. Hazairin berkomentar:

> "Membicarakan hukum tanpa mengikutsertakan kesusilaan samalah dengan mempelajari tumbuh-tumbuhan tanpa memperhatikan tanah tempat tumbuhnya".[16]

Hukum Islam memiliki dua tabiat atau sifat yang melekat padanya sejak lahir agama Islam yaitu duniawi dan ukhrawi. Sesuai dengan prinsip Islam, manusia selalu diingatkan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.[17]

Mazhab Syafi'i banyak dianut di daerah pedesaan Mesir, Palestina, Suria, Lebanon, Irak, Hejaz, India, Indonesia, Persia dan Yaman.[18] Mazhab yang lain di antaranya: Hafani,

---

[13]Harun Nasution, *Op.cit.,II*. h. 7 – 10.

[14]Rasyidi, H. M., *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 25 – 26. Pathi Osman mengemukakan sistematika hukum islam sebagai berikut: (1) *al-ahkam al-ahwal al-syakhsiyah* (hukum perorangan); (2) *al-ahkam al-madaniyah* (hukum kebendaan); (3) *al-ahkam al-jinaiyah* (hukum pidana); (4) *al-ahkam al-murafaat* (hukum acara perdata, pidana dan peradilan tata usaha negara); (5) *al-ahkam al-dusturiyah* (hukum tatanegara); (6) *al-ahkam al-dawiyah* (hukum internasional); (7) *al-ahkam aliqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum ekonomi dan keuangan). Fathi Osman, *Al-Fikr al-Qanun al-Islamy bain Usul wa al-Syari'ah*, (Cairo: Maktab Wahbab, 1970), h. 65 – 66.

[15]Hazairin, *Tujuah Serangkai Tentang Hukum,* (Jakarta: Tintamas, 1974), h. 62.

[16]*Ibid.*

[17]QS. Al-Baqarah ayat 201."Wa minhum man yaqulu rabbana atina fi al-dunya hasanat wa fi al-akhirat hasanat wa qina 'azab al-nar".

[18]HarunNasution, *Op.cit.,* h. 10 – 20.

Maliki, Hambali, Zahiri, Awza'i, yang kesemuanya mazhab Ahli Sunnah. Juga mazhab Syi'ah, yaitu Zaidiah, Imamiah dan Asmailiah.Mazhab-mazhab tersebut timbul sebagai hasil dari ijtihad yang banyak dijalankan imam-imam besar di atas. Periode ini disebut periode ijtihad dan perkembangan hukum dalam Islam. Harun Nasution menyebutkan 4 periode perkembangan hukum Islam, yaitu: periode Nabi, periode sahabat, periode ijtihad serta kemajuan dan periode taklid serta kemunduran.

Sekarang umat Islam berada pada periode yang keempat, yaitu periode taklid dan kemunduran. Hal ini jika dilihat dari periodisasi perkembangan hukum islam menurut Harun Nasution di atas. Hal ini benar juga, sebab kalau kita mencoba menelaah sepintas, terbaca peta dunia negara Islam sampai saat ini terpetak-petak menurut keyakinan masing-masing, bahkan kalau perlu saling menghancurkan demi kebenaran yang diyakini dalam ijtihad mereka.

Dengan demikian, persepsi umat Islam terhadap hukum Islam sangatlah sempit. Jelasnya sebagian besar belum dapat menangkap pesan utama dari ajaran dasar sumber hukum Islam tersebut. Memang tidaklah salah, bila di suatu negeri diberlakukan perundangan hukum Islam dengan mengacu salah satu mazhab. Asal yang demikian itu secara umum berpedoman kepada kaidah yang telah disepakati bersama oleh anggota komunitas yang terkait.Selanjutnya jangan merasa benar sendiri.

Umat Islam pada umumnya bersikap konsisten terhadap eksistensi hukum Islam. Hal ini dapat disimak dari sikap berbagai negara Islam di dunia. Dalam keterkaitan politik misalnya: membunuh, menyerang, menggantung, memenjarakan, menghabisi rival yang sama-sama Islam merupakan kejadian berita yang nampak biasa dalam pemandangan mereka. Tetapi sayangnya konsisten mereka terhadap hukum Islam berpijak pada pemahaman yang sempit tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami tentang Syari'ah Islam dengan Fikih Islam. Syari'ah merupakan cara hidup yang berasal dari nilai-nilai abadi mutlak, diwahyukan dengan jalan keseluruhan amanat Qur'an, di samping juga memberikan kewenangan yang luas kepada manusia untuk merinci dan mengembangkan-nya, karena cara hidup ini berisi pada umumnya prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan berbagai aspek kemasyarakatan. Dalam hal ini *al-ra'yu* berfungsi sebagaimana ditetapkan oleh sunnah.[19]

Tentang pelaksanaan Syari'ah dan Fikih menurut A. Zaki Yamani "Syari'ah harus diikuti dari A sampai Z; sedangkan fikih tidak wajib diikuti dari A sampai Z, karena mungkin ada di antar asas-asas dan kaidah itu sangat sesuai untuk keadaan masa lampau, tetapi tidak cocok lagi untuk masa sekarang. . ." Perlu ditegaskan, bahwa dalam Syari'ah terdapat asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam yang abadi sifatnya, sedangkan fikih kaidah-kaidahnya tidak bersifat abadi.[20]

Eksistensi Hukum Islam Dalam Kehidupan Umat

Dimaksud dalam kajian ini adalah hukum Islam di Indonesia, terutama berkenaan eksistensinya terhadap kehidupan umat Islam Indonesia juga. Berbicara tentang umat Islam Indonesia tidak lepas dari objek pesantren ataupun pesantren luhur. Kajian umumnya kitab kuning.Istilah "Kitab Kuning" dari mana asalnya itu kurang relevan, namun pada umumnya pesantren tersebut mengkaji kitab-kitab yang ditulis dengan huruf Arab. Dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Mandar dan Madura juga. Huruf-hurufnya tidak diberi tanda baca (*harakat, syakl*), jadinya gundul.Oleh karenanya umum disebut "Kitab gundul".

Kajian yang paling dominan di dalamnya adalah ilmu fikih.Pada umumnya pendidikan dasar di berbagai madrasah tingkat ibtidaiyah, di surau-surau, di masjid-masjid dan di berbagai

---

[19]Muhammad TahirAzhary, *Op.cit.,* h. 51 – 52.

[20]M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 249. Ahmad Zaki Yamani, *Islamic Law and Contemporary Issues,*(Takoma Park. N. Y; The Crescent Publications), h. 5 – 14.

tempat pengajian yang disampaikan para pengajar (da'i) di luar pesantren adalah berkisar tentang fikih. Khususnya kitab "*Matn Safinat al-Najah*", "*Sullam al-Taufiq*", "*Mabadi' al-Fiqhiyyah*" atau lainnya yang bersifat dasar. Dan hal ini betul juga, bahkan baik sekali.Sebab ilmu fikih sasarannya adalah perbuatan mukallaf.Perilaku dan kegiatan manusia serta dinamika dan perkembangan masyarakatnya merupakan gambaran nyata dari *af'al al-mukallafin*, yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang saleh.

Dengan melihat sasaran, kerangka dasar, dan pola umumnya, jelas bagi kita mengenai kaitan fikih dengan kehidupan nyata.Obyek garapannya adalah *al-ahkam al-'amaliyah*. Dengan kata lain, ia terkait dengan pengaturan dan perbuatan (kegiatan) manusia yang bersifat positif dan riil, dan tidak bersifat *nazhariyah* (teoritis) seperti halnya ilmu kalam ('aqaid).[21]

Selanjutnya para santri jebolan pesantren tersebut beramal dan mengamalkan ilmunya kepada masyarakat. Mengajar, mendidik berdakwah sehinggah tercipta lingkungan masyarakat agamis dengan pola yang dicanangkan para santri pesantren dan pesantren luhur tersebut. Kita acungkan jempol buat mereka, masyarakat Islam masa kini relatif merupakan pola hasil kerja keras mereka dengan segala keberadaannya. Jika terjadi sikap fanatik atau bahkan ekstrim dalam fikih hal ini menunjukkan keberhasilan upayah mereka dalam mengemban ilmu agama. Sebab keberangkatan mereka adalah dari pola yang telah disebutkan di atas: yaitu pola ajaran hanya menurut paham satu mazhab dan aliran saja. Dan yang paling tidak etis, jika terjadi pengajaran dan dakwah bermotif menanamkan pahamnya paling benar, lain-lain tersesat semua dan menjustifikasi kelompoknya masuk surga, di luar kelompoknya dimasukkan ke neraka.

Umat Islam Indonesia, menurut penulis, secara mendasar masih terpetak-petak dalam berbagai paham golongan. *Al-Irsyad*, Muhammadiyah, NU, Islam Jamaah, *Jam'iyah Al-Washliyah* dan seterusnya.Kerena pemahaman Syari'ah yang sempit tadi, terkadang muncul sikap tercela saling mencemoh terhadap praktek perilaku fikhiyah mereka. Imbasnya, dapat mengait berbagai kepentingan yang bersifat primer dihadapi umat Islam. Terkadang sikap ekstrim itu dihadapkan kepada pemeluk agama lain, tetapi sebagian berlatar belakang yang teramat sepeleh dan tidak mendasar. Toleransi Islam diberbagai bidang kehidupan teramat luas. Hanya dalam akidah tidak terdapat toleransi, namun dalam kehidupan beragama tidak ditemukan dasar pemaksaan sama sekali.

Selain santri, ternyata umat Islam juga terdiri dari kaum priyayi dan abangan. Clifford Geertz, mengatakan mungkin dengan mudah orang menarik kesimpulan bahwa golongan abangan, priyayi dan santri merupakan tipe murni yang masing-masing terpisah satu sama lain; namun ketiga kelompok itu tercantum dalam struktur sosial yang sama, mempunyai nilai-nilai kehidupan yang sama dan paling tidak hamper tak dapat didefinisikan sebagai kesatuan-kesatuan syarakat sebagaimana dapat diduga dari diskusi diskriftif sederhana mengenai kebiasaan-kebiasaan keagamaan mereka. Berlawanan dengan teori-teori, ia menyebutkan, agama tidak hanya memegang peranan integratif yang menimbulkan harmoni dalam masyarakat, melainkan juga peranan pemecah belah. . .dalam masyarakat manapun.[22]

Sejak zaman perjuangan, antara kerajaan Mataram (Jawa Tengah) dan kerajana-kerajaan pelabuhan pesisir utara (Demak, Gresik dan Surabaya) di abad XVI dan XVII, priyayi dan santri saling tidak cocok.Walau demikian, dewasa ini (ketr. 1987 penulis) pertentangan antara berbagai golongan ini mungkin lebih intensif dan boleh dikatakan memang terasa demikian oleh sebagian orang Jawa.[23] Demikian Clifford Geertz mendiskripsikan.

---

[21]Ali Yafie, K. H., *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi hingga Ukhuwah*, (Cet. II; Bandung: Mizan, 1994), h. 60.

[22]Abdullah Taufik, *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka firdaus, 1987), h. 54.

[23]*Ibid.*, h. 56.

Eksistensi hukum Islam selalu terkait dengan persepsi umat Islam sendiri, yang sesuai dengan kondisi pengetahuan mereka terhadap hukum Islam tersebut. Persepsi santri akan berbeda dengan priyayi dan abangan, demikian seterusnya. Hal ini tentunya juga berlaku persepsi yang berbeda-beda bagi agamawan yang notabene berlainan latar belakang pendidikannya, mazhab yang dipilihnya organisasi kemasyarakatannya dan lain-lain. Namun semua itu adanya, tidak keliru jika ternyata fikih *Syati'i* yang sementara ini sebagai pijakan dalam memberi keadilan umat Islam yang berperkara, oleh Peradilan Agama.

Kesimpulan

Sebelum penulis menutup pembahasan makalah ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indonesia suatu negara yang berfalsafah Pancasila dengan UUD 1945, senantiasa identik dengan konsep tauhid (unitas). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, memimpin keempat sila berikutnya. Sistem konstitusi, prinsip persamaan dan peradilan bebas merupakan pula unsur-unsur utama yang menopang Negara Hukum Pancasila. Hal ini tidak terpisah dengan ruh *al-Din al-Islamy*. Ia karenanya eksistensi Hukum Islam di Indonesia merupakan dominasi yang sangat kuat.
2. Hukum Islam mengalami stagnasi kalau tidak disebut kemuduran pada saat ini. Kemandengan ini, karena fanatisme fikih dengan dasar pengetahuan ilmu agama yang sangat terbatas, dan kondisi demikian ini merupakan hal yang merata di berbagai umat Islam. Dambaan munculnya mujtahid-mujtahid besar seperti periode ijtihad serta kemajuan (angkatan Imam Syafi'i dan lain-lain), merupakan dambaan air tawar bagi orang yang akan mati lemas kehausan. Perselisihan persepsi, konsistensi yang dilandasi fanatisme ilmu fikih ala mazhab, terkadang sangat naïf.
3. Persepsi masyarakat tentang apa yang disebut hukum Islam masih harus selalu terus dibina. Hukum Islam adalah kata pengganti dari dua istilah. Aslinya Syari'ah dan Fikih. Hal ini juga menimbulkan kekacauan pengertian di kalangan Islam maupun luar. Suatu hal yang biasa terjadi di manapun. Hukum Islam sangat eksis dalam kehidupan umat. Sebagian besar mereka bersikap fanatik fikih. Untuk itu perlu terus ditingkat kembangkan eksistensi dan peran serta profesionalis hukum Islam di negara hukum Pancasila Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufiq. *Sejarah dan Masyarakat Landasan Historis Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Ali, M. Daud. *Asas-asas Islam (Hukum Islam I): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Ali, Yafie, K. H.*Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet. II; Bandung: Mizan, 1994.

AL-Qur'an al-Karim

Arifin, Prof. Dr. Bustanul, SH. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya,* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Perss, 1996.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,* Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hubungan Agama dan Pancasila,* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1985.

Hazairin.*Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,I – II,* Cet. V; Jakarta: UI – Press, 1985.

Osman, Fath. *Al-Fikr Al-Qur'an al-Islamy bain Usul wa al-Syari'ah*, Cairo: Maktab Wahbah, 1970.

Rasyidi, H. M. *Keutamaan Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Yamani, Ahmad Zaki. *Islamic Law and Contemporary Issues*, Takoma Park, N. Y; The Cresceni Publications.